

TELAAHAN HUKUM



2025

LAPORAN

Kepada Yth : Bupati Hulu Sungai Selatan
Dari : Kepala Bagian Hukum
Hal : Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 November 2025

A. PENDAHULUAN

Bahwa sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan yang isinya menyampaikan Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Merek kolektif memberikan dasar bagi beberapa orang atau badan hukum untuk menggunakan merek yang sama pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik, sifat, ciri umum, dan mutu yang sama, serta diawasi secara bersama-sama. Potensi ini sangat relevan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk membangun identitas bersama, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan pemasaran.

B. MANFAAT MEREK KOLEKTIF

Manfaat merek kolektif, antara lain yaitu:

1. biaya pendaftaran merek kolektif lebih ekonomis (satu merek digunakan untuk bersama-sama);
2. biaya promosi dan pemasaran lebih efisien;
3. perlindungan kekayaan intelektual lebih optimal;
4. terjaganya kualitas produk/jasa karena terdapat standar mutu produk/jasa serta pengawasannya yang dimuat dalam salinan ketentuan penggunaan merek kolektif;
5. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat sesama anggota koperasi;
6. lebih terjaminnya rantai pasok bahan baku dan ketersediaan produk;
7. melestarikan nilai gotong royong dalam sektor ekonomi;
8. menjaga reputasi produk daerah; dan
9. sebagai pendorong ekonomi daerah.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.

Menindaklanjuti surat tersebut di atas, Bagian Hukum telah menginisiasi rapat pada hari Rabu, 5 Oktober 2025 dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM dan Perindustrian akan melakukan inventarisasi semua koperasi (148 KDMP/KKMP) tersebut apakah sudah memiliki usaha atau belum dan produk apa yang akan di daftarkan merek kolektifnya;

2. Mensosialisasikan terkait pendaftaran merek kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP);
3. **Pendaftaran merek kolektif** nantinya akan **difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM dan Perindustrian** dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

D. PENUTUP

Demikian disampaikan, mohon arahan selanjutnya dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

FITRI, S.H.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM dan Perindustrian